BAB IV

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dengan studi lokasi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. ULT PSAI Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga dibawah koordinasi Dinas Sosial PPPAKB Kabupaten Tulungagung merupakan pemegang tanggung jawab rehabilitasi bagi anak sebagi korban kekerasan seksual sebagaimana amanat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang merupakan manifestasi dari implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Kendala yang dihadapi oleh ULT PSAI adalah minimnya pemahaman dari para orang tua dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual bahwa dampak psikologis yang ditimbulkan dari adanya trauma emosional dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan perilaku anak. Beberapa orang tua lebih memilih menutup rapat persoalan yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh anaknya karena hal

tersebut dianggap suatu aib bagi keluarga. Tidak adanya fasilitas berupa panti yang berperan sebagai tempat untuk menaungi anak korban kekerasan seksual yang pelakunya adalah keluarga inti sehingga harus dijauhkan menjadi hambatan lain yang harus dihadapi ULT PSAI Kabupaten Tulungagung. Selain itu kurangnya tenaga ahli guna menangani kasus rehabilitasi dengan subjek anak dalam kedisabilitasan turut berperan dalam memberikan hambatan pemberian rehabilitasi, disisi lain masuknya pandemi Covid-19 turut berkontribusi dalam memberikan hambatan pelaksanaan rehabilitasi bagi anak.

3.2. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan terkait permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi rehabilitasi oleh ULT PSAI Kabupaten Tulungagung agar lebih di tingkatkan. Hal ini perlu dilakukan seperti pembentukan unit khusus dalam lingkup kerja ULT PSAI Kabupaten Tulungagung yang bertanggung jawab melakukan upaya rehabilitasi bagi anak sebagai korban tindak pidana utamanya tindak pidana kekerasan seksual. Urgensi pembentukan unit khusus tersebut sejalan dengan pembaharuan hukum yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual. Hal lain yaitu perlu adanya panti khusus yang berwenang sebagai tempat dititipkannya anak korban kekerasan seksual yang tidak memiliki

tempat lain untuk bernaung sehingga tidak perlu untuk merujuk anak ke luar kota.

2. Hendaknya masyarakat memiliki kesadaran bahwa anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual perlu dukungan moral guna membantu proses reintegrasi sosial. Hal tersebut juga hendaknya sejalan dengan pemahaman orang tua bahwa rehabilitasi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan hak anak untuk memperoleh perlindungan khusus yang diberikan oleh negara sebagai bentuk implementasi dari hak asasi anak untuk tumbuh berkembang dan hak anak atas kehidupan yang layak.
3. Diharapkan ULT PSAI Kabupaten Tulungagung dapat menjadi pelopor untuk mewujudkan Kabupaten Ramah Anak melalui berbagai upaya salah satunya terkait pengadaan sosialisasi baik kepada anak-anak maupun orang tua untuk memberikan pemahaman bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual sesungguhnya sangat memerlukan upaya rehabilitasi demi tumbuh kembang anak agar terhindar dari trauma berkepanjangan serta memberikan pemahaman bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual bukanlah suatu yang harus dihindari ataupun dikucilkan dalam keluarga maupun masyarakat.